

SALINAN

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYELENGGARA TOKO DARING

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mendukung terwujudnya ekosistem *e-Marketplace* Pemerintah yang inklusif serta dapat mendorong proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Toko Daring;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Penyelenggara Toko Daring;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PENYELENGGARA TOKO DARING.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Toko Daring yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Verifikator, dan Tim *Monitoring* Implementasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Toko Daring sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Tim Pengarah:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan Toko Daring;
 - b. menetapkan strategi implementasi Toko Daring; dan
 - c. memberikan arahan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Toko Daring.
 2. Tim Pelaksana:
 - a. melaksanakan kebijakan pengembangan dan strategi implementasi Toko Daring;
 - b. melakukan diseminasi Toko Daring kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - c. melakukan pendampingan/bimbingan teknis Toko Daring kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
 - d. mengusulkan perbaikan dan/atau penambahan komoditas, produk, jenis barang/jasa dan/atau proses bisnis dalam Toko Daring.
 3. Tim Verifikator:
 - a. melaksanakan penyusunan dan/atau perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan Toko Daring;
 - b. melaksanakan verifikasi atas Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) baik yang berbentuk *Marketplace* maupun Ritel Daring paling kurang berupa:

- 1) Kepemilikan perijinan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perdagangan melalui sistem elektronik; dan
- 2) Sistem aplikasi/*platform* yang sudah beroperasi.

4. Tim *Monitoring* Implementasi:

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Toko Daring;
- b. melakukan *monitoring* terhadap layanan, komoditas, dan tampilan dalam Toko Daring; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan *monitoring* tersebut secara periodik kepada Tim Pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 2021

a.n. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYELENGGARA TOKO DARING

NOMOR : 42 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2021

TIM PENYELENGGARA TOKO DARING

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
1	Pengarah	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto
		Wakil Ketua	: Setya Budi Arijanta
2	Pelaksana	Ketua	: Yulianto Prihhandoyo
		Wakil Ketua	: 1. Patria Susantosa 2. M. Aris Supriyanto 3. Iwan Herniwan 4. Jhon Piter Halomoan Situmorang
		Anggota	: 1. Fajar Adi Hemawan 2. Ari Sulindra 3. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 4. Eko Rinaldo Octavianus 5. Arif Budiman 6. Sugianto 7. Andri Priyo Utomo 8. Tito Sulisty 9. Mahsa Elvina Rahmawyanet 10. Nuraini Darmastuti 11. Mira Erviana 12. Febri Kamalisa Rachman 13. Anas Bayu Kusuma 14. Aisyah Khoirun Nisa

3	Verifikator	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Imam Arumsyah2. Dian Arsita Wardhani3. Anindita Widya Sismiati4. Joko Heratmo5. Novida Widarani6. Astri Erviana7. Wuri Setianingrum8. Mei Rini Nainggolan9. Gusti Reza Prawira Negara
4	<i>Monitoring</i> Implementasi	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Lutfi Prafidya Ferisa2. Yustitia Fernando3. Paramitha Agdina Pusparini4. Fauzan Adhi Nugroho5. Fahreza

a.n. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO